



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemakaman, Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penataan lahan tempat pemakaman, persyaratan, tata cara, permohonan izin dan pengenaan sanksi, tanda makam, tata cara pemakaman, biaya dan lokasi pemakaman jenazah tidak dikenal, tata cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman, diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 50).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Makam adalah makam dan pusara atau yang disebut dengan nama lain, adalah tempat mayat dimakamkan.
5. Pemakaman adalah tempat mengubur atau perkuburan termasuk proses menguburkan.
6. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
8. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK, adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karen faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
9. Tempat Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman para pahlawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
11. Makam Cadangan adalah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau ahli warisnya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan.
12. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kremasi adalah kegiatan pembakaran/pengabuan mayat.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Penyediaan Tanah Makam  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan Tanah Makam untuk keperluan Pemakaman yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (2) Setiap Orang yang akan membangun perumahan wajib menyediakan lahan tempat Pemakaman untuk penghuni/warga perumahan.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman harus sesuai dengan rencana tata ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - b. menghindari penggunaan tanah produktif;
  - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
  - f. tersedianya jalan menuju tempat pemakaman.

Bagian Kedua  
Penyediaan Tanah Makam Cadangan  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tanah Makam Cadangan yang disesuaikan dengan daya tampung areal pemakaman.
- (2) Permohonan Tanah Makam Cadangan paling banyak berjumlah 2 (dua) petak makam yang diperuntukan bagi yang berusia paling kurang 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Blok Makam  
Pasal 4

- (1) TPU ditetapkan sebanyak 6 (enam) blok, meliputi:
  - a. blok TPU Muslim;
  - b. blok TPU Kristen;
  - c. blok TPU Katolik;
  - d. blok TPU Budha;
  - e. blok TPU Hindu;
  - f. blok TPU Konghuchu.
- (2) Blok TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai persentase jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya.

Bagian Keempat  
Penyediaan Fasilitas Pelengkap Tempat Pemakaman  
Pasal 5

- (1) Fasilitas pelengkap dapat disediakan di area tempat pemakaman, berupa:
  - a. parkir kendaraan;
  - b. tempat shalat;
  - c. area untuk berjualan;
  - d. jamban umum;
  - e. pos penjaga;
  - f. kamera pengawas; dan
  - g. fasilitas lainnya yang mendukung pelayanan pemakaman.
- (2) Pembangunan fasilitas pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERIZINAN PEMAKAMAN  
Bagian Kesatu  
Perizinan Penyelenggaraan Pemakaman  
Paragraf 1  
Izin Krematorium, Penyimpanan Abu Jenazah,  
dan Penitipan Jenazah  
Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU atau dikremasi di krematorium milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah wajib mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. surat pemeriksaan kematian dari dokter;
  - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan kabupaten/kota asal jenazah bagi mereka yang bukan penduduk Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk TPBU;

- (4) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Daerah di dalam wilayah Provinsi, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (5) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Daerah di luar wilayah Provinsi, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (6) Setiap jenazah yang akan dibawa dari wilayah Daerah, keluar wilayah Indonesia wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kementerian Luar Negeri.

#### Pasal 7

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman, kecuali bagi yang menderita penyakit menular.
- (3) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau Krematorium dan/atau Rumah Duka, harus ditempatkan di dalam usungan jenazah dan/atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Ahli waris/pihak yang bertanggungjawab atas jenazah dapat menggunakan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan, pengabuan dan upacara jenazah di TPU.
- (3) Pemulasaraan jenazah, penyiapan, dan pelaksanaan upacara jenazah serta pengabuan jenazah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

#### Paragraf 2

#### Izin Pengelolaan TPBU

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan TPBU wajib mendapat izin Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dengan menunjukkan aslinya;
  - b. site plan;
  - c. fotokopi Izin Lokasi dengan menunjukkan aslinya;
  - d. fotokopi Izin Lingkungan dengan menunjukkan aslinya;
  - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Kedua  
Perizinan Pelayanan Pemakaman  
Paragraf 1  
Izin Penguburan atau Pemakaman  
Pasal 10

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan, dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan Tanah Makam dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

Pasal 11

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan laporan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - c. foto kopi kartu keluarga; dan
  - d. foto kopi kartu tanda penduduk Orang yang meninggal.
- (2) Setiap jenazah dari luar Daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas Daerah asal Orang yang meninggal,
  - b. surat keterangan laporan kematian dari Kepala Desa/Lurah Daerah asal Orang yang meninggal;
  - c. surat pengantar kematian dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan Daerah asal Orang yang meninggal;
  - d. foto kopi kartu keluarga; dan
  - e. foto kopi kartu tanda penduduk Orang yang meninggal.
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman, dengan melampirkan:

- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal Orang yang meninggal;
- b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat Orang yang meninggal;
- c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. paspor yang bersangkutan;
- e. foto kopi kartu keluarga; dan
- f. foto kopi kartu tanda penduduk Orang yang meninggal.

#### Pasal 12

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman, dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas setempat;
  - b. surat keterangan laporan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - c. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
  - d. foto kopi kartu keluarga; dan
  - e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Orang yang meninggal.
- (2) Setiap jenazah yang akan dibawa ke luar negeri, ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman, dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara asal Orang yang meninggal;
  - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - d. kelengkapan dokumen keimigrasian.

#### Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman mengeluarkan izin penggunaan Tanah Makam dan/atau izin pengangkutan jenazah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah Orang yang tidak di kenal, terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi Pemakaman bagi jenazah Orang yang tidak di kenal, terlantar dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPU yang telah dikelola oleh Pemda.

Paragraf 2  
Izin Pembongkaran dan Izin Pemindahan Makam  
Pasal 15

Permohonan pembongkaran dan/atau pemindahan Makam dilakukan untuk kepentingan:

- a. atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah;
- b. penyidikan dalam penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang; dan
- c. memanfaatkan Tanah Makam untuk kepentingan selain makam.

Paragraf 3  
Persyaratan Pemberian Izin Pembongkaran  
dan Izin Pemindahan Makam  
Pasal 16

- (1) Pembongkaran dan/atau pemindahan makam yang dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki IPTM; dan
  - b. bagi yang tidak memiliki IPTM karena hilang, harus membawa surat keterangan dari Kepolisian.
- (2) Pembongkaran dan/ataupemindahan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan dari ahli waris, atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka; dan
  - b. surat keterangan dari kepolisian.
- (3) Pembongkaran dan/ataupemindahan makam yang dilakukan untuk kepentingan selain makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat-surat tanah yang sah dari tanah pengganti (*ruislag*);
  - b. menyerahkan proposal tentang penggunaan Tanah Makam yang akan diubah fungsi dan peruntukannya menjadi fungsi dan peruntukkan selain makam; dan
  - c. untuk lokasi makam yang berasal dari makam eks desa, wakaf, makam keluarga, harus melampirkan surat-surat yang sah atas status Tanah Makam dimaksud.

Paragraf 4  
Tahapan Pemberian Izin  
Pasal 17

Pemberian Izin Pembongkaran dan/atau Izin Pemindahan Makam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon yang akan melakukan pembongkaran dan/atau pemindahan Tanah Makam atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dan untuk penyidikan suatu perkara terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman;
- b. permohonan yang diajukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman bersama Perangkat Daerah terkait berkaitan dengan kelengkapan administrasi maupun peruntukan tanah yang dimaksud oleh pemohon;
- c. setelah dilakukan penelitian sudah memenuhi persyaratan dan prosedur, izin diberikan kepada pemohon;
- d. untuk penggalian dan pemindahan makam bagi kepentingan selain makam, setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan beserta kelengkapannya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman menginventarisasi data petak makam, prasarana dan sarana di lokasi pemakaman yang akan dialihkan fungsi dan peruntukannya;
- e. dalam hal inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah selesai dilakukan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman melaporkan kepada Bupati untuk meminta izin terhadap penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam;
- f. setelah menerima permohonan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman terhadap penggalian dan pemindahan makam sebagaimana tersebut pada huruf e, Bupati dapat memberikan izin terhadap penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5  
Izin Makam Tumpang  
Pasal 18

- (1) Tiap petak Tanah Makam di tempat pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan dalam hal bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas Tanah Makam yang ditumpangi.
- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a teguran lisan;
  - b teguran tertulis;
  - c penghentian sementara dari kegiatan;
  - d penyitaan benda dan/atau kendaraan;
  - e penutupan atau pembongkaran;
  - f pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
  - g denda administrasi.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dengan disertai berita acara Teguran Lisan yang memuat antara lain:
  - a hari, tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya teguran lisan;
  - b identitas diri dari pihak yang melakukan pelanggaran;
  - c jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
  - d tanda tangan para pihak beserta saksi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman memberikan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 1 minggu dalam hal teguran lisan tidak ditindaklanjuti.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan perundang-undangan memberikan sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kepada setiap Orang dalam hal teguran tertulis tidak dilaksanakan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan perundang-undangan memberikan sanksi penyitaan benda dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal penghentian sementara tidak diindahkan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan perundang-undangan memberikan sanksi penutupan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam hal masih melakukan pelanggaran setelah penyitaan benda dan/atau kendaraan diterapkan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan memberikan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dalam hal terjadi pelanggaran pidana dan/atau pelanggaran terhadap undang-undang.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal tidak lengkap dan/atau validnya persyaratan yang telah ditetapkan.
- (10) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman bersama dengan Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dalam hal sanksi administrasi lain tidak dilaksanakan.

BAB IV  
TANDA MAKAM  
Pasal 20

- (1) Tiap petak Tanah Makam diberi tanda makam berupa:
  - a. nisan;
  - b. plakat makam; dan/atau
  - c. tanda makam lainnya.
- (2) Tanda makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan ukuran:
  - a. bagian atas 20 (dua puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm; dan
  - b. bagian dasar 30 (tiga puluh) cm x 40 (empat puluh) cm.
- (3) Tanda makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan nomor blok, petak, nama, dan tanggal pemakaman Orang yang meninggal.

BAB V  
TATA CARA PEMAKAMAN  
Bagian Kesatu  
Penggunaan Tanah Makam  
Paragraf 1  
Izin Penggunaan Tanah Makam  
Pasal 21

- (1) Setiap penggunaan Tanah Makam wajib mendapatkan izin penggunaan Tanah Makam dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris/penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

Pasal 22

- (1) Izin penggunaan Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan Tanah Makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa izin penggunaan Tanah Makam berakhir.

Paragraf 2  
Petak Tanah Makam  
Pasal 23

- (1) Ukuran perpetakan Tanah Makam terdiri atas ukuran:
  - a. panjang 2,5 (dua koma lima) meter;
  - b. lebar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
  - c. kedalaman paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

- (3) Setiap perpetakan Tanah Makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dapat menetapkan perpetakan Tanah Makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat pemakaman secara masal.

#### Pasal 24

Petak Tanah Makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi Orang yang belum meninggal dunia.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Penggalian dan Pemindahan Makam

#### Pasal 25

Pelaksanaan penggalian dan pemindahan makam dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penggalian dan pemindahan makam atas permintaan ahli waris dan pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman;
- b. Pembongkaran dan pemindahan jenazah bisa dilakukan 2 tahun setelah proses pemakaman;
- c. penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara baru dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman;
- d. penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan Orang Yang Meninggal

#### Pasal 26

- (1) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi Orang yang telah meninggal dunia di wilayah Daerah harus memakamkan di tempat pemakaman atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.
- (2) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi Orang yang telah meninggal dunia yang akan dimakamkan dan/atau diabukan (kremasi) dalam wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
- (4) Jenazah yang akan dibawa dari dalam wilayah Daerah keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri.

BAN VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 27

Masyarakat dapat ikut berperan dalam penyelenggaraan pemakaman yaitu dalam tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pengelolaan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 28

- (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan pemakaman.
- (2) Peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.
- (3) Pemberian usulan, saran, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan waktunya oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

Pasal 29

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan pemakaman sesuai dengan kebijakan perencanaan pemakaman yang telah ditetapkan.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, saran, dan/atau informasi, pemberdayaan, penelitian, dan/atau pengembangan pemakaman.
- (3) Pemberian usulan, saran, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan waktunya oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

Pasal 30

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pemakaman.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk turut serta dalam pengelolaan makam dalam bentuk penugasan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.

## Pasal 31

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan yang dilaksanakan secara terjadwal atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan pemakaman.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 32

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
  - c. pemberian pedoman, bimbingan, arahan, petunjuk, dan/atau penyuluhan dalam pelayanan pemakaman;
  - d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi, dan konsultasi; dan
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pelayanan pemakaman; dan
  - b. tindak lanjut atas laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan pemakaman;
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dapat disertakan masyarakat.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**